



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PETA BATAS DESA BEKUT KECAMATAN TEBAS
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Bekut Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA BEKUT KECAMATAN TEBAK KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tebas.
3. Desa adalah Desa Bekut Kecamatan Tebas.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai acuan pilar batas utama tanda batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa Bekut dengan Desa Sempalai, Desa Seberkat, Desa Sejiram dan Desa Makrampai Kecamatan Tebas.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Bekut Kecamatan Tebas adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sempalai Kecamatan Tebas;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Seberkat Kecamatan Tebas;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sejiram dan Desa Makrampai Kecamatan Tebas; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Sambas Besar.

Pasal 4

(1) Batas Desa Bekut Kecamatan Tebas dengan Desa Sempalai Kecamatan Tebas, dimulai dari :

1. PBU 61.01.04.2004-2003.001 yang berada di median Sungai Sambas Besar dengan koordinat dengan koordinat $01^{\circ} 15' 33,326''$ LU dan $109^{\circ} 08' 56,691''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 12/RW 6, Dusun Surya, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Nelayan, Desa Sempalai Kecamatan Tebas, selanjutnya ditarik lurus menuju ke PBU 61.01.04.2004-2003.002 yang berada di tepian Sungai Sambas Besar dengan koordinat $01^{\circ} 15' 21,086''$ LU dan $109^{\circ} 09' 16,837''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
2. PBU 61.01.04.2004-2003.002 menyusuri sungai menuju ke PBU 61.01.04.2004-2003.003 yang berada di tepi sungai dengan koordinat $01^{\circ} 15' 12,962''$ LU dan $109^{\circ} 09' 20,413''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 12/RW 6, Dusun Surya, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan RT 2/RW 1, Dusun Nelayan, Desa Sempalai Kecamatan Tebas;
3. PBU 61.01.04.2004-2003.003 menyusuri sungai menuju ke PBU 61.01.04.2004-2003.004 yang berada di tepi sungai dengan koordinat $01^{\circ} 15' 09,601''$ LU dan $109^{\circ} 09' 20,748''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
4. PBU 61.01.04.2004-2003.004 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2003.005 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 09,783''$ LU dan $109^{\circ} 09' 25,006''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
5. PBU 61.01.04.2004-2003.005 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2003.006 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 06,062''$ LU dan $109^{\circ} 09' 25,584''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 12/RW 6, Dusun Surya, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan RT 3/RW 2, Dusun Nelayan, Desa Sempalai Kecamatan Tebas;
6. PBU 61.01.04.2004-2003.006 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2003.007 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 04,533''$ LU dan $109^{\circ} 09' 26,471''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
7. PBU 61.01.04.2004-2003.007 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2003.008 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 05,576''$ LU dan $109^{\circ} 09' 31,676''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
8. PBU 61.01.04.2004-2003.008 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2003.009 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 07,138''$ LU dan $109^{\circ} 09' 31,313''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
9. PBU 61.01.04.2004-2003.009 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2003.010 yang berada di tepi sungai dengan koordinat $01^{\circ} 15' 07,319''$ LU dan $109^{\circ} 09' 32,151''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
10. PBU 61.01.04.2004-2003.010 menyusuri sungai menuju ke PBU 61.01.04.2004-2003.011 yang berada di tepi sungai dengan koordinat $01^{\circ} 15' 07,547''$ LU dan $109^{\circ} 09' 48,95''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 12/RW 6, Dusun Surya, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan RT 10/RW 5, Dusun Jeruk, Desa Sempalai Kecamatan Tebas;

11. PBU 61.01.04.2004-2003.011 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2003.012 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 52,747''$ LU dan $109^{\circ} 09' 52,961''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
12. PBU 61.01.04.2004-2003.012 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2003.013 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 49,632''$ LU dan $109^{\circ} 09' 55,44''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
13. PBU 61.01.04.2004-2003.013 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2003.014 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 46,115''$ LU dan $109^{\circ} 09' 58,813''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
14. PBU 61.01.04.2004-2003.014 memotong Jalan Raya Bekut-Sempalai menuju ke PBU 61.01.04.2004-2003.015 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 45,752''$ LU dan $109^{\circ} 09' 58,911''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 14/RW 7, Dusun Surya, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan RT 12/RW 6, Dusun Jeruk, Desa Sempalai Kecamatan Tebas;
15. PBU 61.01.04.2004-2003.015 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2003.016 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 38,112''$ LU dan $109^{\circ} 10' 05,214''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
16. PBU 61.01.04.2004-2003.016 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2003.017 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 35,509''$ LU dan $109^{\circ} 10' 01,265''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
17. PBU 61.01.04.2004-2003.017 menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong Jalan JUT, selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2003.018 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 27,593''$ LU dan $109^{\circ} 10' 08,688''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 16/RW 8, Dusun Surya, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan RT 13/RW 7, Dusun Jeruk, Desa Sempalai Kecamatan Tebas;
18. PBU 61.01.04.2004-2003.018 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2003.019 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 30,743''$ LU dan $109^{\circ} 10' 11,528''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
19. PBU 61.01.04.2004-2003.019 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2003.020 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 28,37''$ LU dan $109^{\circ} 10' 15,337''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
20. PBU 61.01.04.2004-2003.020 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2003.021 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 29,602''$ LU dan $109^{\circ} 10' 16,234''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
21. PBU 61.01.04.2004-2003.021 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2003.021 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 28,982''$ LU dan $109^{\circ} 10' 17,497''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
22. PBU 61.01.04.2004-2003.022 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2003.023 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 29,386''$ LU dan $109^{\circ} 10' 18,102''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
23. PBU 61.01.04.2004-2003.023 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2003.024 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 25,012''$ LU dan $109^{\circ} 10' 23,959''$ BT yang berada pada pertemuan

- wilayah RT 16/RW 8, Dusun Surya, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan RT 14/RW 7, Dusun Jeruk, Desa Sempalai Kecamatan Tebas;
24. PBU 61.01.04.2004-2003.024 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2003.025 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 27,877''$ LU dan $109^{\circ} 10' 26,886''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 25. PBU 61.01.04.2004-2003.025 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2003.026 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 25,364''$ LU dan $109^{\circ} 10' 34,183''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 26. PBU 61.01.04.2004-2003.026 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2003.027 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 25,814''$ LU dan $109^{\circ} 10' 34,691''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya; dan
 27. PBU 61.01.04.2004-2003.027 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2003-2005.028 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 21,7''$ LU dan $109^{\circ} 10' 43,799''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Bekut dengan Desa Sempalai dan Desa Seberkat Kecamatan Tebas. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 16/RW 8, Dusun Surya, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan RT 14/RW 7, Dusun Jeruk, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan RT 4/RW 2, Dusun Sebetung, Desa Seberkat, Kecamatan Tebas;

(2) Batas Desa Bekut Kecamatan Tebas dengan Desa Seberkat Kecamatan Tebas, dimulai dari :

1. PBU PBU 61.01.04.2004-2003-2005.028 merupakan titik simpul pertemuan Desa Bekut dengan Desa Sempalai dan Desa Seberkat Kecamatan Tebas, selanjutnya menyusuri perkebunan kelapa sawit masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2005.029 yang berada di tepi Jalan Desa Bekut-Seberkat dengan koordinat $01^{\circ} 14' 11,634''$ LU dan $109^{\circ} 10' 38,136''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 16/RW 8, Dusun Surya, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan RT 3/RW 2, Dusun Sebetung, Desa Seberkat, Kecamatan Tebas;
2. PBU 61.01.04.2004-2005.029 memotong jalan dan sungai, selanjutnya menyusuri perkebunan kelapa sawit masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2005.030 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 58,187''$ LU dan $109^{\circ} 10' 34,868''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 16/RW 8, Dusun Surya, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan RT 2/RW 1, Dusun Sebetung, Desa Seberkat, Kecamatan Tebas; dan
3. PBU 61.01.04.2004-2005.030 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2005-2006.031 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 42,931''$ LU dan $109^{\circ} 10' 32,401''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Bekut dengan Desa Seberkat dan Desa Sejiram Kecamatan Tebas. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 15/RW 8, Dusun Surya, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan RT 2/RW 1, Dusun Sebetung, Desa Seberkat, Kecamatan Tebas dengan RT 4/RW 2, Dusun Peluntan, Desa Sejiram Kecamatan Tebas;

(3) Batas Desa Bekut Kecamatan Tebas dengan Desa Sejiram Kecamatan Tebas, dimulai dari :

1. PBU PBU 61.01.04.2004-2005-2006.031 merupakan titik simpul pertemuan Desa Bekut dengan Desa Seberkat dan Desa Sejiram Kecamatan Tebas, selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat,

- menuju ke PBU 61.01.04.2004-2006.032 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 48,2''$ LU dan $109^{\circ} 10' 27,2''$ BT yang berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan RT 15/RW 8, Dusun Surya, Desa Bekut, Kecamatan Tebas;
2. PBU 61.01.04.2004-2006.032 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2006.033 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 46,5''$ LU dan $109^{\circ} 10' 25,6''$ BT yang berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan RT 15/RW 8, Dusun Surya, Desa Bekut, Kecamatan Tebas;
 3. PBU 61.01.04.2004-2006.033 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2006.034 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 46,7''$ LU dan $109^{\circ} 10' 25,4''$ BT yang berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan RT 15/RW 8, Dusun Surya, Desa Bekut, Kecamatan Tebas;
 4. PBU 61.01.04.2004-2006.034 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2006.035 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 46,7''$ LU dan $109^{\circ} 10' 21,2''$ BT yang berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan RT 15/RW 8, Dusun Surya, Desa Bekut, Kecamatan Tebas;
 5. PBU 61.01.04.2004-2006.035 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2006.036 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 52,8''$ LU dan $109^{\circ} 10' 16,4''$ BT yang berada pada wilayah RT 3/RW 2, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan RT 15/RW 8, Dusun Surya, Desa Bekut, Kecamatan Tebas;
 6. PBU 61.01.04.2004-2006.036 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2006.037 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 52,8''$ LU dan $109^{\circ} 10' 16,2''$ BT yang berada pada wilayah RT 3/RW 2, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan RT 15/RW 8, Dusun Surya, Desa Bekut, Kecamatan Tebas;
 7. PBU 61.01.04.2004-2006.037 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2006.038 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 57,2''$ LU dan $109^{\circ} 10' 10,8''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan RT 15/RW 8, Dusun Surya, Desa Bekut, Kecamatan Tebas;
 8. PBU 61.01.04.2004-2006.038 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2006.039 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 52,0''$ LU dan $109^{\circ} 10' 07,5''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan RT 5/RW 4, Dusun Senja, Desa Bekut, Kecamatan Tebas;
 9. PBU 61.01.04.2004-2006.039 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2006.040 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 52,4''$ LU dan $109^{\circ} 10' 07,1''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan RT 7/RW 4, Dusun Senja, Desa Bekut, Kecamatan Tebas;
 10. PBU 61.01.04.2004-2006.040 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2006.041 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 50,4''$ LU dan $109^{\circ} 10' 04,9''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan RT 4/RW 2, Dusun Senja, Desa Bekut, Kecamatan Tebas;
 11. PBU 61.01.04.2004-2006.041 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2006.042 berada dengan koordinat $01^{\circ} 13' 51,0''$ LU dan $109^{\circ} 10' 03,9''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Pluntan, Desa Sejiram, Kecamatan Tebas dengan RT 3/RW 2, Dusun Senja, Desa Bekut, Kecamatan Tebas; dan
 12. PBU 61.01.04.2004-2006.042 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2006-2007.043 dengan koordinat

01° 13' 48,7" LU dan 109° 10' 02,6" BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Bekut dengan Desa Sejiram dan Desa Makrampai Kecamatan Tebas. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 12/RW 6, Dusun Sebindang, Desa Makrampai dengan RT 1/RW 1, Dusun Pluntan, Desa Sejiram dengan RT 3/RW 2, Dusun Senja, Desa Bekut, Kecamatan Tebas;

(4) Batas Desa Bekut Kecamatan Tebas dengan Desa Makrampai Kecamatan Tebas, dimulai dari :

1. PBU 61.01.04.2004-2006-2007.043 merupakan titik simpul pertemuan Desa Bekut dengan Desa Sejiram dan Desa Makrampai Kecamatan Tebas, selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat, menuju ke PBU 61.01.04.2004-2007.044 dengan koordinat 01° 13' 52,313" LU dan 109° 09' 58,271" BT berada pada wilayah RT 12/RW 6, Dusun Sebindang, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 3/RW 2, Dusun Senja, Desa Bekut, Kecamatan Tebas;
2. PBU 61.01.04. 2004-2007.044 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2007.045 dengan koordinat 01° 13' 50,87" LU dan 109° 09' 56,926" BT berada pada wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
3. PBU 61.01.04. 2004-2007.045 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2007.046 berada di Jalan Tani dengan koordinat 01° 13' 56,33" LU dan 109° 09' 50,044" BT berada pada wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
4. PBU 61.01.04. 2004-2007.046 menyusuri jalan tani menuju ke PBU 61.01.04.2004-2007.047 berada di Jalan Tani dengan koordinat 01° 13' 51,261" LU dan 109° 09' 47,776" BT berada pada wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
5. PBU 61.01.04. 2004-2007.047 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2007.048 dengan koordinat 01° 13' 59,745" LU dan 109° 09' 39,048" BT berada pada wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
6. PBU 61.01.04. 2004-2007.048 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2007.049 dengan koordinat 01° 13' 59,202" LU dan 109° 09' 38,708" BT berada pada wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
7. PBU 61.01.04. 2004-2007.049 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2007.050 dengan koordinat 01° 14' 04,256" LU dan 109° 09' 32,862" BT berada pada wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
8. PBU 61.01.04. 2004-2007.050 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2007.051 dengan koordinat 01° 14' 04,394" LU dan 109° 09' 32,971" BT berada pada wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
9. PBU 61.01.04.2004-2007.051 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2007.052 dengan koordinat 01° 14' 07,161" LU dan 109° 09' 28,492" berada pada wilayah berada pada RT 8/RW 4, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 3/RW 2, Dusun Senja, Desa Bekut, Kecamatan Tebas;
10. PBU 61.01.04.2004-2007.052 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2007.053 dengan koordinat 01° 14' 07,726" LU dan 109° 09' 28,916" BT berada pada wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
11. PBU 61.01.04.2004-2007.053 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2007.054 dengan koordinat 01° 14'

- 11,243" LU dan 109° 09' 22,755" BT berada pada wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
12. PBU 61.01.04.2004-2007.054 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2007.055 dengan koordinat 01° 14' 12,050" LU dan 109° 09' 23,3" BT berada pada wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
 13. PBU 61.01.04.2004-2007.055 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2007.056 dengan koordinat 01° 14' 15,322" LU dan 109° 09' 17,725" BT berada pada wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
 14. PBU 61.01.04.2004-2007.056 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2007.057 berada di Gang Batam dengan koordinat 01° 14' 15,7" LU dan 109° 09' 18,155" BT berada pada RT 8/RW 4, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 3/RW 2, Dusun Senja, Desa Bekut, Kecamatan Tebas;
 15. PBU 61.01.04.2004-2007.057 memotong Jalan Raya Sambas-Tebas, selanjutnya menyusuri Gang Batam dan menuju ke PBU 61.01.04.2004-2007.058 berada di Gang Batam dengan koordinat 01° 14' 28,848" LU dan 109° 09' 06,432" BT RT 7/RW 4, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 2/RW 1, Dusun Senja, Desa Bekut, Kecamatan Tebas;
 16. PBU 61.01.04.2004-2007.058 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2007.059 berada di tepi Jalan Desa dengan koordinat 01° 14' 27,456" LU dan 109° 09' 04,982" BT berada pada wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
 17. PBU 61.01.04.2004-2007.059 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2007.060 dengan koordinat 01° 14' 42,532" LU dan 109° 08' 53,195" BT berada pada wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
 18. PBU 61.01.04.2004-2007.060 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2004-2007.061 dengan koordinat 01° 14' 41,561" LU dan 109° 08' 52,004" BT berada pada wilayah RT 7/RW 4, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 2/RW 1, Dusun Senja, Desa Bekut, Kecamatan Tebas;
 19. PBU 61.01.04.2004-2007.061 menyusuri tanah masyarakat, selanjutnya ditarik lurus menuju ke PBU 61.01.04.2004-2007.062 berada di median (tengah) Sungai Sambas Besar dengan koordinat 01° 14' 55,235" LU dan 109° 08' 41,017" BT berada pada wilayah RT 7/RW 4, Dusun Sutera, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan RT 2/RW 1, Dusun Senja, Desa Bekut, Kecamatan Tebas; dan
 20. PBU 61.01.04.2004-2007.062 ditarik lurus menuju ke PBU 61.01.04.2004-2003.001 yang berada di median (tengah) Sungai Sambas Besar dengan koordinat dengan koordinat 01° 15' 33,326" LU dan 109° 08' 56,691" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 12/RW 6, Dusun Surya, Desa Bekut, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Nelayan, Desa Sempalai Kecamatan Tebas;
- (5) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bekut Kecamatan Tebas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Bekut Kecamatan Tebas adalah 479,55 Ha.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PETA BATAS DESA BEKUT KECAMATAN
TEBAS KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA BEKUT KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
PBU 61.01.04.2004-2003.001	109°8'56.691"	1°15'33.326"	294.052,42	139.259,11
PBU 61.01.04.2004-2003.002	109°9'16.837"	1°15'21.086"	294.675,03	138.882,67
PBU 61.01.04.2004-2003.003	109°9'20.413"	1°15'12.962"	294.785,44	138.633,04
PBU 61.01.04.2004-2003.004	109°9'20.748"	1°15'9.601"	294.795,70	138.529,77
PBU 61.01.04.2004-2003.005	109°9'25.006"	1°15'9.783"	294.927,36	138.535,27
PBU 61.01.04.2004-2003.006	109°9'25.584"	1°15'6.062"	294.945,14	138.420,97
PBU 61.01.04.2004-2003.007	109°9'26.471"	1°15'4.533"	294.972,55	138.373,98
PBU 61.01.04.2004-2003.008	109°9'31.676"	1°15'5.576"	295.133,51	138.405,91
PBU 61.01.04.2004-2003.009	109°9'31.313"	1°15'7.138"	295.122,31	138.453,89
PBU 61.01.04.2004-2003.010	109°9'32.151"	1°15'7.319"	295.148,22	138.459,42
PBU 61.01.04.2004-2003.011	109°9'48.95"	1°15'7.547"	295.667,61	138.466,06
PBU 61.01.04.2004-2003.012	109°9'52.961"	1°14'52.747"	295.791,32	138.011,34
PBU 61.01.04.2004-2003.013	109°9'55.44"	1°14'49.632"	295.867,90	137.915,60
PBU 61.01.04.2004-2003.014	109°9'58.813"	1°14'46.115"	295.972,12	137.807,48
PBU 61.01.04.2004-2003.015	109°9'58.911"	1°14'45.752"	295.975,14	137.796,33
PBU 61.01.04.2004-2003.016	109°10'5.214"	1°14'38.112"	296.169,85	137.561,51
PBU 61.01.04.2004-2003.017	109°10'1.265"	1°14'35.509"	296.047,69	137.481,64
PBU 61.01.04.2004-2003.018	109°10'8.688"	1°14'27.593"	296.277,04	137.238,30
PBU 61.01.04.2004-2003.019	109°10'11.528"	1°14'30.743"	296.364,92	137.335,00
PBU 61.01.04.2004-2003.020	109°10'15.337"	1°14'28.37"	296.482,64	137.262,04
PBU 61.01.04.2004-2003.021	109°10'16.234"	1°14'29.602"	296.510,38	137.299,84
PBU 61.01.04.2004-2003.022	109°10'17.497"	1°14'28.982"	296.549,43	137.280,80
PBU 61.01.04.2004-2003.023	109°10'18.102"	1°14'29.386"	296.568,14	137.293,17
PBU 61.01.04.2004-2003.024	109°10'23.959"	1°14'25.012"	296.749,14	137.158,68

PBU 61.01.04.2004-2003.025	109°10'26.886"	1°14'27.877"	296.839,70	137.246,64
PBU 61.01.04.2004-2003.026	109°10'34.183"	1°14'25.364"	297.065,26	137.169,30
PBU 61.01.04.2004-2003.027	109°10'34.691"	1°14'25.814"	297.080,96	137.183,11
PBU 61.01.04.2004-2003-2005.028	109°10'43.799"	1°14'21.7"N	297.362,48	137.056,52
PBU 61.01.04.2004-2005.029	109°10'38.136"	1°14'11.634"	297.187,18	136.747,44
PBU 61.01.04. 2004-2005.030	109°10'34.868"	1°13'58.187"	297.085,86	136.334,45
PBU 61.01.04. 2004-2005-2006.031	109°10'32.401"	1°13'42.931"	297.009,27	135.865,85
PBU 61.01.04.2004-2006.032	109°10'27.200"	1°13'48.200"	296.848,43	136.028,52
PBU 61.01.04.2004-2006.033	109°10'25.600"	1°13'46.500"	296.799,98	135.974,92
PBU 61.01.04.2004-2006.034	109°10'25.400"	1°13'46.700"	296.793,97	135.982,02
PBU 61.01.04.2004-2006.035	109°10'21.200"	1°13'46.700"	296.661,96	135.982,09
PBU 61.01.04.2004-2006.036	109°10'16.400"	1°13'52.800"	296.515,05	136.168,20
PBU 61.01.04.2004-2006.037	109° 10' 16.200"	1° 13' 52.800"	296.509,65	136.168,40
PBU 61.01.04.2004-2006.038	109°10'10.800"	1°13'57.200"	296.340,76	136.303,26
PBU 61.01.04.2004-2006.039	109°10'7.500"	1°13'52.000"	296.240,78	136.146,27
PBU 61.01.04.2004-2006.040	109°10'7.100"	1°13'52.400"	296.227,08	136.156,63
PBU 61.01.04.2004-2006.041	109°10'4.900"	1°13'50.400"	296.160,04	136.094,46
PBU 61.01.04.2004-2006.042	109°10'3.900"	1°13'51.000"	296.128,22	136.114,28
PBU 61.01.04.2004-2006-2007.043	109°10'2.600"	1°13'48.700"	296.088,44	136.044,75
PBU 61.01.04.2004-2007.044	109°9'58.271"	1°13'52.313"	295.954,22	136.154,78
PBU 61.01.04.2004-2007.045	109°9'56.926"	1°13'50.870"	295.911,52	136.109,76
PBU 61.01.04.2004-2007.046	109°9'50.044"	1°13'56.33"	295.699,92	136.278,35
PBU 61.01.04.2004-2007.047	109°9'47.776"	1°13'51.261"	295.629,70	136.122,68
PBU 61.01.04.2004-2007.048	109°9'39.048"	1°13'59.745"	295.360,02	136.383,47
PBU 61.01.04.2004-2007.049	109°9'38.708"	1°13'59.202"	295.349,51	136.366,82
PBU 61.01.04.2004-2007.050	109° 09' 32.862"	1° 14' 04.256"	295.168,85	136.522,18
PBU 61.01.04.2004-2007.051	109°9'32.971"	1°14'4.394"	295.172,24	136.526,41
PBU 61.01.04.2004-2007.052	109°9'28.492"	1°14'7.16"	295.033,81	136.611,50
PBU 61.01.04.2004-2007.053	109°9'28.916"	1°14'7.726"	295.046,93	136.628,86
PBU 61.01.04.2004-2007.054	109°9'22.755"	1°14'11.243"	294.856,50	136.737,02
PBU 61.01.04.2004-2007.055	109°9'23.3"	1°14'12.05"	294.873,37	136.761,80
PBU 61.01.04.2004-2007.056	109°9'17.725"	1°14'15.322"	294.701,06	136.862,44
PBU 61.01.04.2004-2007.057	109°9'18.155"	1°14'15.7"	294.714,37	136.874,04
PBU 61.01.04.2004-2007.058	109°9'6.432"	1°14'28.848"	294.352,21	137.278,19
PBU 61.01.04.2004-2007.059	109°9'4.982"	1°14'27.456"	294.307,35	137.235,47

PBU 61.01.04.2004-2007.060	109°8'53.195"	1°14'42.532"	293.943,24	137.698,84
PBU 61.01.04.2004-2007.061	109°8'52.004"	1°14'41.561"	293.906,39	137.669,03
PBU 61.01.04.2004-2007.062	109°8'41.017"	1°14'55.235"	293.566,97	138.089,33


Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 *MARJUNI, SH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,

TTD


ATBAH ROMIN SUHAILI



PETA BATAS DESA
DESA BEKUT KECAMATAN TEBAS




Skala
1:20,000



KETERANGAN

- Desa
- PBU
- Batas Desa
- Batas Dusun
- Jalan
- Sungai/Garis Air
- ▨ Wilayah Desa

SUMBER :
1. Peta RBI Skala 1 : 50.000
2. Penegasan Batas Desa Tahun 2018 dengan GPS Garmin Type Navigasi



BUPATI SAMBAS

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI